



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI: -

METODE KRITIK AUTENTISITAS HADIS IRENE SCHNEIDER

Nurul Ihsannudin

UIN Sunan Kalijaga

nurelihsan@yahoo.com

Abstrak

Hadits adalah salah satu sumber utama hukum Islam. Ilmuwan Muslim, sekarang dan dulu, mencoba untuk menyajikan model analisa hadits untuk mendapatkan pemahaman yang baik dalam memberikan kontribusi yang positif untuk menyelesaikan masalah sosial keagamaan dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, Banyak Ilmuwan Barat (Orientalist) tertarik bidang hadits. Mereka belajar hadits bukan untuk mendapatkan pelajaran dari ini namun untuk mengetahui bagaimana hadits muncul dan kepada siapa hadits ini merujuk. Menurut Herbert Berg, ilmuwan Barat bisa dikategorikan ke dalam tiga tipe: (a) Skeptics; (b) non-skeptics; dan (c) middle ground. Jurnal ini menitikberatkan pada Pengeksplorasian Pemikiran Irene Schneider mengenai Tradisi Islam, khususnya tentang penelitiannya mengenai hadits-hadits Surraaq. Dalam artikelnya *Freedom and Slavery In Early Islamic Time*, beliau mencoba untuk mempelajari Hadits-hadits Surraaq menggunakan metode pendahulunya. Berdasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh realitas hidupnya, dalam artikel ini saya akan menunjukkan bahwa posisi Irene tentang tradisi hadits, khususnya tentang keautentikan sabda nabi, berdasarkan pada penelitiannya mengenai hadits mirip dengan Joseph Schacht. Dengan kata lain, ini berarti bahwa beliau ragu terhadap keautentikan hadits tersebut. Kemudian hasil penelitiannya tentang hadits Surraaq dikritisi oleh Harald Motzki dalam bukunya, *Analysing Muslim Traditions*. Dan Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa Pemikiran Irene lahir dan dipengaruhi oleh Schacht.

Kata kunci: Hadits Surraaq, Irene Schneider, Asumsi Keraguan

Abstract

Hadith is one of the main sources of Islamic law. Muslim scholars, in classical and contemporary time, have tried to offer their models of analyzing hadith to get a good understanding giving positive contributions to solve social-religious problems in human life. In another side, many western scholars (orientalist) have interest in hadith. They study hadith not to get lessons from it but to know when the hadith occurred and to whom the hadith refers. According to Herbert Berg, western scholars can be categorized in three types: (a) skeptics; (b) non-skeptics; and (c) middle ground. This article focuses on exploring Irene Schneider's thought in Islamic traditions, especially about her research on hadith Surraq. In her article, *Freedom and Slavery In Early Islamic Time*, she tries to study the hadith Surraq with the methods of her predecessor. Based on the assumption that one's knowledge is influenced by the reality of his life, in this article I will show that Irene's position about hadith traditions, especially about the authenticity of the Prophet's sayings, based on her study to the hadith, is near to Joseph Schacht's. In other words, this means that she is skeptical towards the authenticity of hadith. Then this result of her study about hadith Surraq has been criticized by Harald Motzki in his book, *Analysing Muslim Traditions*. And the conclusion of this article is that the Irene's thought is born and influenced by Schacht's.

Keywords: Hadith Surraq, Irene Schneider, Sceptical Assumption.

Pendahuluan

Diskursus mengenai hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya sudah lahir sejak masa awal Islam. Hal ini bisa dilihat ketika umat Islam di abad pertama hijriah dilanda berbagai fitnah sehingga memaksa para ulama untuk lebih hati-hati dalam meriwayatkan dan atau menerima hadis. Salah satu ungkapan yang menggambarkan bagaimana para ulama saat itu sudah mulai membuat kriteria-kriteria hadis yang bisa diterima adalah ucapan Ibnu Sīrīn (w. 110 H); “mereka (dulu) tidak menanyakan perihal sanad, akan tetapi ketika telah terjadi fitnah, mereka berkata: beri tahu kami *rijāl* (hadis) kalian. Ketika mereka melihat bahwa para *rijāl* berasal dari ahli sunah maka mereka mengambil hadis tersebut, sebaliknya ketika para *rijāl* hadis berasal dari ahli bidah maka mereka tidak menerima hadisnya” (Syibli, 1982, p. 134).

Dari proses periwayatan sampai tahap kodifikasi, sebuah hadis harus melewati syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Kendati masing-masing ulama memiliki syarat-syarat tersendiri ketika melakukan kodifikasi hadis di dalam kitab mereka, namun setidaknya ada lima syarat yang harus terpenuhi sehingga suatu hadis bisa diterima; (a) sanad tersambung; (b) perawi yang *‘udūl*; (c) perawi yang *ḍabt*; (d) bebas *‘illat*; dan (e) bebas *syāz* (Suyūfī, 2004, p. 45). Setelah proses kodifikasi, para ulama mulai menaruh perhatian pada ilmu-ilmu perangkat dalam menilai autentisitas hadis. Sebutlah di antaranya, ilmu *tārīkh al-ruwāh*, ilmu *al-jarḥ wa al-taḍlīl*, ilmu *‘illat al-ḥadīs*, dan ilmu-ilmu lainnya yang masuk dalam keilmuan hadis. Perhatian istimewa terhadap hadis ini tidak lepas dari kedudukannya di mata umat Islam, yaitu sebagai sumber utama ajaran Islam setelah al-Quran. Di samping

itu, al-Quran dan hadis secara substansial juga mempunyai nilai yang sama, yaitu sama-sama wahyu yang berasal dari Tuhan meski secara redaksional keduanya berbeda.

Kajian terhadap hadis dan ilmu-ilmunya mengalami perkembangan bersamaan dengan perkembangan keilmuan Islam. Pada masa kontemporer, kajian terhadap hadis tidak hanya digeluti oleh para ulama muslim namun juga para sarjana Barat. Ini tidak lepas dari implikasi masa renaissance yang terjadi di Eropa sehingga pengetahuan Barat meragukan segala hal. Keraguan ini juga menimpa kajian tentang sejarah Islam, termasuk di dalamnya kajian hadis. Tujuan penelitian sejarah Islam adalah merekonstruksi sejarah budaya Islam (Setiawan, 2007, p. 45). Oleh sebab itu, kecenderungan terhadap kajian hadis yang terjadi di dalam kesarjanaan Barat lebih didorong oleh kepentingan sejarah (*historical interest*). Ketika mempelajari hukum Islam, misalnya, mereka lebih cenderung melihatnya sebagai sebuah model pemikiran ketimbang sebagai sekumpulan aturan-aturan hokum (Amin, 2009, p. 1)

Kajian hadis di Barat tidak bisa lepas dari rasa penasaran para sarjana Barat mengenai sejauh mana pesan-pesan kenabian atau peristiwa sejarah dalam hadis bisa dipercaya? Untuk menjawab rasa penasaran tersebut para sarjana Barat telah mengembangkan beberapa teori dan pendekatan dalam mengkaji hadis. Secara garis besar, sebagaimana dikutip Sahiron, Herbert Berg telah membagi para pengkaji hadis dari Barat ke dalam tiga kelompok. Pembagian ini didasarkan atas asumsi pandangan-pandangan mereka mengenai hadis (Setiawan, 2007, p. 50)

Pertama, asumsi skeptis. Maksud dari asumsi skeptis ini adalah pandangan meragukan autentisitas hadis Nabi saw. Para sarjana Barat yang berpegang pada asumsi ini antara lain Weil, Sprenger, R. Dozy, William Muir, dan Ignaz Goldziher. Dari mereka, Ignaz dianggap yang paling kental dalam menyuarakan keraguan autentisitas hadis. Di dalam bukunya, *Muslim Studies*, ia bahkan menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi saw tidak bisa dianggap sebagai dokumentasi bagi sejarah Islam, melainkan hanya sebagai refleksi tendensi-tendensi yang muncul di masyarakat pada masa awal Islam. Skeptisisme Ignaz diikuti oleh para sarjana setelahnya, antara lain Joseph Schacht di dalam penelitiannya mengenai hadis-hadis hukum. Menurutnya, hadis-hadis merupakan buatan para perawi pertengahan abad kedua hijriah. Hal tersebut untuk melegitimasi hukum-hukum yang mereka buat, yaitu dengan cara membuat sanad ke belakang sampai kepada Nabi saw (*back projection*). Dalam istilah Schacht, mereka disebut sebagai *common link*. Pandangan Schacht selanjutnya berpengaruh pada pemikiran sarjana setelahnya, seperti G.H.A Juynboll, Michael Cook dan lain-lain.

Kedua, asumsi non-skeptis. Pandangan para sarjana Barat tidak semuanya selalu mengarah pada meragukan autentisitas hadis. Nabia Abbot, misalnya, berpandangan bahwa sejak awal sejarah Islam tradisi tulis-menulis sudah ada. Para sahabat sudah terbiasa menulis selain al-Quran. Sebagian sahabat juga menulis hadis meskipun sebagai dokumentasi pribadi. Menurutnya, pandangan bahwa hadis merupakan hasil pemalsuan para perawi adalah sebuah hal yang tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan.

Ketiga, middle-ground. Pandangan moderat ini diwakili oleh sarjana Barat, Harald Motzki. Ia mengkritisi asumsi-asumsi skeptis dan melakukan kajian ulang terhadap pandangan-pandangan para penganutnya. Salah satu penelitiannya adalah mengenai kitab *Muṣannaḥ* karya ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī (w. 211 H). Motzki menyatakan bahwa ‘Abd al-Razzāq tidak mungkin melakukan pemalsuan hadis. Berdasarkan dari analisis terhadap para informan ‘Abd al-Razzāq menunjukkan bahwa terdapat bermacam variasi dalam hal sanad

hadis, matan hadis, istilah-istilah periwayatan, proporsi hadis dari Nabi saw, sahabat atau tabiin. Keragaman variasi menunjukkan bahwa ‘Abd al-Razzāq tidak mungkin membuat hadis. Dan menurutnya, autentisitas hadis ini terjadi pada abad pertama hijriah.

Salah satu sarjana Barat yang sampai sekarang masih giat dalam kajian studi-studi Islam, termasuk studi tentang hadis, adalah Irene Schneider. Sarjana yang berasal dari Jerman ini melakukan proyek rekonstruksi sejarah hukum Islam, termasuk di antaranya adalah permasalahan *freedom and slavery*. Dalam penelitiannya, Irene memulai dengan mempertanyakan status *freedom* dan *slavery* di masa awal Islam. Ia tidak hanya menggunakan literatur hukum Islam saja sebagai bahan sumber, namun juga menggunakan literatur-literatur lain, seperti tafsir, fatwa-fatwa ulama, karya mengenai biografi ulama dan lain sebagainya. Hal yang menarik lagi adalah ketika dia melakukan penanggalan sebuah hadis yang berhubungan dengan tema tersebut. Perdebatan pun muncul dalam mempertahankan pendapatnya melalui argumen-argumen yang disajikan.

Selanjutnya, pada artikel ini penulis akan membahas pemikiran Irene Schneider dalam kajian Islam, khususnya dalam bidang hadis, sehingga bisa diketahui bagaimana posisinya terhadap autentisitas hadis, apakah bersikap skeptis, non-skeptis, atau justru ia berdiri di tengah-tengah dua sikap tersebut(?) Untuk itu, penulis akan membaca pemikiran kritik hadis Irene dengan bertolak dari teori ‘terpengaruhi dan mempengaruhi’ (*at-ta’assur wa a-ta’sir*) yang berlaku dalam kehidupan setiap manusia –termasuk pada diri para pemikir dan filsuf. Sebab pemikiran Irene pun juga tidak bisa lepas dari pengaruh pemikiran para sarjana terdahulu, khususnya perihal analisis hadis.

Biografi Irene Schneider

Irene Schneider adalah salah satu orientalis yang mempunyai kecenderungan terhadap kajian Islam. Ia mulai mempelajari studi-studi Islam, sejarah, dan sosiologi di Universitas Freiburg, Göttingen dan Tübingen. Gelar master ia raih pada tahun 1983 dengan tesisnya yang berjudul *Beamte und Würdenträger der Fātimiden in Ifrīqiyā (Officials and Dignitaries of the Fātimides in Ifrīqiyā)*. Sedangkan gelar doktoral, ia peroleh di Universitas Tübingen dengan judul disertasi *Das Bild des Richters in der Adab al-Qāḍi-Literatur (The Image of Judges in Adab al-Qāḍi Literature)* pada tahun 1989. Antara tahun 1986 dan 1997 ia melakukan riset dengan bekerja sama dengan para peneliti di Universitas Frankfurt dan Cologne. Ia juga tergabung dengan para peneliti di Universitas New York dari tahun 1997 sampai 1998 dan menjadi guru besar sementara di bidang *Islamic Studies* di Universitas Kiel pada tahun 1998. Lalu ia mendapatkan beasiswa dari DFG dalam penelitiannya, *Petitionen an Nāsir al-Dīn Shāh (1848-1896) – ein Beitrag zur Rechtsgeschichte des Iran im 19. Jh.* (Petisi-petisi kepada Nāsir al-Dīn Shāh (1848-1896) – Sebuah sumbangsih terhadap sejarah hukum Iran abad 19). Semenjak semester musim dingin tahun 2003/2004, Irene diangkat menjadi guru besar di bidang Arab Studies dan Islamic Studies di Universitas Göttingen. Di universitas tersebut, ia juga mengepalai sebuah kelompok kajian yang konsentrasi pada permasalahan *Gender Studies* dari tahun 2011-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Irene lebih mengutamakan pada bidang sejarah hukum dan hukum Islam disertai juga kajian mendalam mengenai *gender studies*. Ia juga melakukan penelitian mengenai hubungan antara negara dan masyarakat di dunia Islam kontemporer, termasuk Islam di Jerman. Bukunya yang berjudul “*Der Islam und die Frauen*” terpilih menjadi

karya yang diterjemahkan oleh ‘Geisteswissenschaften International’ –sebuah lembaga yang memberikan beasiswa bagi proyek penterjemahan- pada tahun 2012 ke dalam bahasa Inggris. Buku hasil terjemahan tersebut diterbitkan pada tahun 2014 dengan judul “*Women in the Islamic World*”. Dan sejak tahun 2014, Irene tercatat sebagai anggota Käte Hamburger Center for Advanced Study in the Humanities “Law as Culture”.

Irene banyak melakukan penelitian dan melahirkan tulisan-tulisan di bidang kajian Islam, salah satu tulisannya yang diajukan pada Fakultas Filsafat di Universitas Cologne pada tahun 1996 adalah “*Kinderverkauf und Schuldknechtschaft. Untersuchungen zur frühen Phase des islamischen Rechts*”. Karya ini mencoba merekonstruksi sejarah dan hukum Islam di masa awal, tepatnya pada abad pertama dan kedua hijriah. Ia memulai penelitiannya dengan mempertanyakan hilangnya ‘kebebasan’ di hukum Islam masa pra-klasik dan masa klasik. Lalu ia melakukan analisis terhadap tradisi-tradisi berkaitan dengan hilangnya ‘kebebasan’ dalam kajian-kajian hukum di masa *pre-literary*, dan menguraikan isu-isu tersebut di masa pra-Islam.

Secara garis besar, karya ini memuat pemikiran Irene mengenai: (a) bagaimana seharusnya para ahli fikih, khususnya di 150-tahun pertama hijriah, menguraikan kasus-kasus mengenai hilangnya kebebasan dan juga mengembangkan berbagai jawaban mengenai permasalahan penjualan orang merdeka, wanita dan anak-anak; (b) posisi para ahli fikih yang tidak semuanya sama. Artinya, mereka berselisih pendapat mengenai status hukum anak-anak terlantar/temuan dan juga *debt-bondage*; dan (c) dalam menggali informasi yang utuh, wilayah Mesir seharusnya juga menjadi perhatian dalam meneliti sejarah hukum dan hukum Islam, di samping Mekah, Madinah, Kufah, dan Basrah (Kruger, n.d.)

Dalam kaitannya dengan studi hadis, di dalam karya tersebut Irene melakukan analisis terhadap hadis Surraq sebagai bahan proyek rekonstruksinya terhadap hukum Islam. Pemikiran dan pandangannya mengenai keilmuan hadis, terutama pada aspek autentisitas teks dan penanggalan hadis, terlihat di sela-sela analisisnya terhadap hadis tersebut. Ringkasan dari hasil riset dalam buku tersebut ia tuliskan dalam sebuah artikel yang dimuat di dalam jurnal *al-Qantara* dengan judul *Freedom and Slavery In Early Islamic Time (1st/7th and 2nd/8th Centuries)*. (Schneider, 2007) Analisisnya terhadap hadis Surraq tidak lepas dari kritikan sarjana Barat lainnya. Harald Motzki di dalam bukunya, *Analyzing Muslim Traditions*, melakukan kritik tajam terhadap pemikiran hadis Irene, terutama pada analisisnya terhadap hadis Surraq.

Selain karya-karya tersebut di atas, di sini akan penulis sampaikan beberapa karya Irene:

- *Women in the Islamic World: From Earliest Times to the Arab Spring*, Princeton: Markus Wiener 2014.
- *Der Islam und die Frauen*, München: C.H. Beck Verlag 2011.
- *The Petitioning System in Iran: State, Society and Power Relations in the late 19th Century*, Wiesbaden: Harrassowitz 2006 (Iranica; 11).
- *Kinderverkauf und Schuldknechtschaft, Untersuchungen zur frühen Phase des islamischen Rechts*, Stuttgart: Steiner 1999.
- *Das Bild des Richters in der adab al-qādi-Literatur*, Frankfurt a.M.: Lang 1990.

Peta Pemikiran Irene Schneider

Dalam tradisi kesarjanaaan Barat, pertanyaan yang menjadi *starting point* dalam merekonstruksi sejarah hukum Islam, termasuk di dalamnya kajian terhadap hadis, adalah bagaimana sebuah riwayat mengenai peristiwa di masa awal Islam atau riwayat mengenai kehidupan Nabi saw dapat dipercaya? Dengan kata lain, pertanyaan tersebut berusaha untuk mengetahui kapan, di mana, dan siapa yang menemukan hadis tersebut. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas sarjana Barat, kalau tidak semuanya, beranggapan bahwa sedikit sekali hadis yang dipercaya bisa dibuktikan secara historis bersumber dari Nabi saw. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tradisi kesarjanaaan Barat sudah memformulasikan dan mengembangkan sejumlah teori yang mereka pakai dalam melakukan penelitian terhadap autentisitas suatu hadis. Teori-teori tersebut antara lain *common link*, *single strand*, dan lain sebagainya.

Sebagaimana penulis singgung sebelumnya bahwa setiap manusia –termasuk para pemikir dan filsuf, tidak bisa lepas dari teori ‘terpengaruhi dan mempengaruhi’ (*at-ta’āsūr wa at-ta’sīr*) yang berlaku di dalam diri dan kehidupannya. Maka pemikiran Irene pun juga tidak bisa lepas dari pengaruh pemikiran para sarjana terdahulu, khususnya perihal analisis hadis. Secara umum, pemikiran Irene yang berkaitan dengan hadis tercermin saat ia melakukan proyek rekonstruksi hukum Islam masa awal. Dalam penelitiannya tersebut, ia ingin merekonstruksi hukum Islam mengenai *Freedom and Slavery* (kebebasan dan perbudakan) di abad pertama dan kedua hijriah.

Secara terang-terangan Irene menyatakan bahwa dia bersikap skeptis terhadap autentisitas hadis yang diatributkan kepada Nabi saw dan para Sahabat. Lebih jelas dia mengatakan; “*I have argued elsewhere that my position is near that of Schacht, meaning that I am skeptical towards the authenticity of the Prophet’s sayings as well as the sayings of his companions, whereas I would be more inclined to accept the authenticity of sayings of the successors, if there are no reasons (as e.g. contradictory statements of one person) to doubt them.*” Dari pernyataan tersebut tampak bahwa posisinya dalam hal ini cenderung lebih dekat dengan pendapat Joseph Schacht. Sedangkan mengenai *āsar* dari para Tabiin, Irene mempunyai prinsip kemungkinan menerimanya jika memang ada bukti historis, dengan catatan konten *āsar* tersebut tidak kontraditif yang bisa menimbulkan keraguan terhadap autentisitasnya (Schneider, 2007, p. 359).

Sikap skeptis Irene yang berbeda dengan pendapat Schacht mengenai generasi Tabiin bukan tanpa alasan. Menurutnya, ada dua alasan mengapa periwayatan dari generasi Sahabat harus dipertimbangkan autentisitasnya sedangkan periwayatan dari generasi Tabiin cenderung bisa diterima: (a) premis yang dipakai oleh Schacht didasarkan atas analisis teori hukum, bukan hukum materiil, dan dia hanya mentransfer gagasannya pada hukum substantif. (b) Kajian mengenai fenomena *loss of freedom* (hilangnya status merdeka/kebebasan seseorang) merupakan kajian sebuah isu hukum substantif yang mengambil *setting* pada masa *pre-literary* dan sudah sempurna pada saat berkembangnya literatur hukum. Ini berarti bahwa konsensus yang terjadi pada paruh kedua abad kedua hijriah tidak menerima fenomena *loss of freedom*. Sedangkan pemalsuan hadis yang mendukung fenomena *loss of freedom* tidak dapat dipahami setelah masa tersebut (Motzki, 2010, pp. 129–130).

Argumen yang diajukan oleh Irene di atas tidak lepas dari kritikan. Menurut Harald Motzki, pada dasarnya Schacht sendiri sudah membedakan antara teori hukum dan hukum materiil. Ini bisa dilihat bahwa pada bagian II dan III di buku *The Origins of*

Muhammadan Jurisprudence, Schacht tidak terlalu sibuk dengan contoh-contoh hukum substantif. Meskipun alasan Irene bisa saja benar, namun alasan itu tidak bisa menjustifikasi perubahan yang mendasari premis tersebut. Anggapan bahwa Schacht tidak melakukan analisis terhadap tipe-tipe hadis tertentu secara seksama tidak serta-merta bisa menjadi alasan untuk menganggap bahwa tipe-tipe hadis tersebut autentik atau palsu. Selain itu, Irene juga dianggap terlalu sembrono ketika berpendapat bahwa tradisi dan opini hukum yang kembali kepada generasi Tabiin (antara 75-125 H) pada dasarnya dinilai autentik. Dalam pandangan Motzki, argumen yang dipakai oleh Irene berdasarkan atas premis yang masih dipertanyakan. Irene beranggapan bahwa kajian mengenai *loss of freedom* sudah mencapai kesimpulan di saat literatur hukum berkembang sedangkan konsesus ulama sudah final pada paruh kedua abad kedua hijriah. Konsesus yang dimaksud oleh Irene di sini adalah sikap diam (*negative attitude*) dari mayoritas ulama masa pra-klasik yang hidup sekitar tahun 150-300 H. Dia menyebutkan ada Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i. Akan tetapi di waktu yang sama, dia juga menjelaskan bahwa Abū Dāwūd al-Zāhirī, Ibnu Rāhwayh, dan (kemungkinan) Ibnu Hanbal berada di pendapat yang berbeda (Motzki, 2010, p. 130).

Dalam penelitian terhadap autentisitas sebuah hadis, Irene menggunakan metode yang sudah dikembangkan oleh para sarjana Barat. Di antaranya adalah penggunaan metode 'kriteria formal internal dan eksternal' dalam penanggalan hadis. Metode tersebut dikembangkan oleh Motzki dalam buku *The Origins of Islamic Jurisprudence* ketika meneliti *Muṣannaḥ Abd al-Razzaq*. Motzki membagi Kriteria Formal Eksternal menjadi dua macam; (a) *magnitude*, meneliti frekuensi sanad; dan (b) *genre*, meneliti gaya atau *style* pada konten matan hadis. Dan *genre* sendiri oleh Motzki dibagi menjadi dua macam: (a) *responsa*, respon atau jawaban atas pertanyaan; dan (b) *dicta*, pernyataan tanpa didahului pertanyaan. Sedangkan Kriteria Formal Internal adalah penelitian mengenai sejauh mana profil perawi tercermin dalam materi informannya (Motzki, 2010, pp. 77-83).

Namun demikian, menurut Motzki, pengapdosian metode yang dilakukan oleh Irene ini tidak tepat guna. Irene mengadopsi metode tersebut tanpa mempertanyakan apakah metode-metode tersebut sesuai dan tepat dengan konteks yang sengaja dibuat, dan apakah metode-metode tersebut juga cukup reliabel terhadap materi yang ditelitinya. Sebab metode 'kriteria' ini, masih menurut Motzki, merupakan perangkat yang dipergunakan dalam merekonstruksi sumber-sumber tradisi yang berbasis *single collection* (Motzki, 2002, pp. 132-133). Dengan kata lain, metode ini dikembangkan oleh Motzki untuk diaplikasikan pada penelitian terhadap multi-teks dengan perawi yang sama, dan teks-teks tersebut bisa dikomparasikan satu sama lain sehingga profil dari perawi tersebut bisa dikenal dan diketahui. Sebaliknya, komparasi teks tidak dapat dilakukan dalam penelitian hadis tunggal.

Sedangkan dalam penanggalan hadis yang melalui bantuan mata rantai periwayatan, Irene memakai teori *common link* Joseph Schacht. Dalam pandangan Schacht, fenomena frekuensi bertemunya beberapa jalur periwayatan yang berbeda pada satu orang perawi harus digunakan sebagai instrumen penanggalan hadis demi mengetahui *author*, atau secara tegas disebut sebagai pemaslu hadis (Schacht, 1979, pp. 171-172). Pemahaman terhadap *common link* semacam ini diikuti oleh Irene. Hanya saja, pada poin tertentu ia mengikuti jejak Juynboll dalam memahami *common link*. Menurut pendapat Juynboll, *the real common link* adalah perawi yang memiliki paling tidak tiga perawi *sub-ordinate* di bawahnya yang juga menjadi *common link* bagi mata rantai periwayatan di bawahnya (atau perawi ini disebut

oleh Juynboll sebagai *partial common link*). Pemahaman terhadap *common link* semacam ini tidak disetujui oleh beberapa sarjana Barat, salah satunya adalah Motzki. Menurutnya, *common link* pada generasi muda Tabiin dan generasi setelahnya bisa dipahami sebagai penghimpun hadis, bukan sebagai pembuat atau pemalsu. Dengan kata lain, *common link* inilah para penghimpun pertama hadis yang sistematis, yang merekam dan meriwayatkannya dalam mejelis-majelis keilmuan yang dihadiri para murid, dan dari majelis-majelis keilmuan tersebut sistem pembelajaran dan pengajaran hadis berkembang dan terlembaga (Amin, 2009, p. 169; Motzki, 2010, p. 133).

Pemahaman Motzki tersebut mendapat penolakan dari Irene. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Irene adalah bahwa fenomena *single strand* (jalur tunggal) yang terdapat antara *common link* dan otoritas yang lebih tua (atau bahkan sampai kepada Nabi saw) tidak bisa dijelaskan historisitasnya. Ia juga tidak bisa menerima penjelasan dari Motzki bahwa fenomena *single strand* tersebut terjadi karena *common link*, penghimpun pertama, menerima hadis dalam bentuk pertanyaan dari satu orang, atau *common link* tersebut hanya menyebutkan satu orang ini sebagai informannya. Selain itu, *single strand* juga tidak selalu diartikan bahwa hanya terdapat satu jalur periwayatan. *Single strand* bisa berarti bahwa *common link* ketika meriwayatkan hadis dari koleksinya hanya menyebutkan satu jalur periwayatan, yaitu jalur yang dianggap paling kuat. Ada kemungkinan terdapat jalur lain yang tidak sempat terkumpul atau menghilang karena *common link*: (a) tidak menerimanya; (b) tidak menyampaikannya; atau (c) tidak diketahui pada masa dan tempat *common link* hidup.

Pada masa selanjutnya, para murid *common link* ini berusaha mencoba menemukan jalur-jalur periwayatan lain yang mungkin hilang atau diabaikan oleh *common link*. Ketika mereka berhasil menemukan jalur-jalur lain tersebut, mereka melakukan *diving* satu atau lebih generasi dibawah *common link*. Sehingga jalur yang mengalami *diving* tidak selalu harus dipahami sebagai hasil pemalsuan hadis dari para penghimpun belakangan. Konsep *diving* dikenalkan oleh Juynboll, yang menurutnya bahwa suatu hadis sekilas diriwayatkan oleh lebih dari satu Tabiin dan Sahabat, akan tetapi ketika sanadnya diteliti secara cermat jalur periwayatan tersebut hanya memiliki jalur tunggal. Jalur seperti ini dibuat oleh para penghimpun tertentu untuk mendukung periwayatan hadis yang bersangkutan. Jalur tersebut menelkung *common link* dan langsung menyelam (*diving*) kepada level Tabiin atau Sahabat (Amin, 2009, pp. 167–168; Motzki, 2010, p. 133).

Penjelasan Motzki terhadap fenomena *single strand* di atas ternyata masih diragukan oleh Irene. Menurutnya, penjelasan tersebut tidak bisa meyakinkan dengan alasan: (a) bertentangan dengan semua praktik periwayatan belakangan yang menganggap lemah periwayatan jalur tunggal; dan (b) lebih lagi tidak ada bukti catatan yang independen untuk sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tidak melalui *common link*, mengingat penyebaran periwayatan ke dalam beberapa jalur terjadi tepat setelah *common link*. Sanggahan Irene ini lantas dijawab oleh Motzki dengan menjelaskan bahwa: (a) para penghimpun pertama dan para perawi masa awal bisa saja tidak mengetahui bagaimana praktik periwayatan di kemudian hari, dan mereka bisa saja tidak mengetahui bahwa pada generasi selanjutnya ada perbedaan antara hadis yang melalui periwayatan jalur tunggal (*singular/ahād*) dan periwayatan dan hadis melalui periwayatan jalur *mutawātir*; (b) merujuk pada beberapa bundel *isnād* yang saya ketahui, bahwa pembubuhan beberapa otoritas terhadap hadis yang sama (Juynboll menyebutnya dengan *inverted common link*) yang terjadi pada level di atas

common link (level di mana jalur periwayatan menyebar) adalah sebuah pengecualian, bukan aturan umum. Sehingga hanya kompilasi-kompilasi pada abad ketiga hijriah dan setelahnya yang (sering) ditemukan hadis-hadis yang menyertakan beberapa jalur periwayatan (Motzki, 2010, pp. 133–134).

Di samping teori *common link* yang diadopsi dari pemikiran Schacht, Irene juga mengikuti pendapat Schacht mengenai adanya fase persiapan (*preliminary stages*). Artinya bahwa jika ada sebuah hadis yang sampai pada perawi belakangan dan hadis tersebut juga ditemukan di dalam hadis lain yang serupa dengannya namun memiliki sanad yang lebih sempurna, yaitu sampai kepada Nabî saw, maka hadis tersebut harus dipertimbangkan sebagai fase persiapan (*preliminary stages*) terhadap hadis-hadis yang datang belakangan. Dengan kata lain, Irene menafsirkan fenomena-fenomena tersebut sebagai hasil dari adanya proses perbaikan dan pengembangan sanad. Dalam penjelasan Schacht, sanad hadis cenderung tumbuh ke belakang (*backward growth of the isnād*), semakin ke belakang semakin pula panjang dan sempurna sanadnya. Dari hipotesis ini pula Schacht berpendapat bahwa tidak ada hadis yang bisa dilacak secara historis sampai kepada Nabî saw.

Teori Schacht tersebut, menurut Motzki, hanya bisa diaplikasikan pada kasus-kasus tertentu saja, yaitu pada hadis-hadis yang panjang dan mempunyai kesamaan. Teori ini pada dasarnya muncul guna melihat adanya kemungkinan bahwa identitas atau ciri-ciri khas yang terdapat dalam sebuah hadis adalah bukan merupakan sebuah kebetulan. Misalnya ketika ada sebuah hadis yang terdapat pada sumber-sumber awal hanya merujuk sampai pada sahabat akan tetapi yang terdapat pada sumber-sumber belakangan merujuk sampai pada Nabî saw, maka pada kasus seperti inilah teori tersebut digunakan oleh Schacht (Motzki, 2010, p. 135).

Namun demikian, Irene mengadopsi teori tersebut dan menggunakannya untuk meneliti riwayat-riwayat yang berhubungan dengan pendapat para ulama. Apa yang dilakukan oleh Irene ini dikritisi oleh Motzki karena menurutnya, kesamaan dalam riwayat-riwayat (mengenai pendapat para ulama) ini dirasa kurang begitu penting sebab kontennya yang sangat ringkas atau hanya memiliki kesamaan konten saja, bukan kesamaan kata per kata. Motzki memberikan contoh ketika seorang ulama dari generasi Tabi'in menyampaikan pendapat hukumnya mengenai kasus tertentu dan di waktu yang sama ia juga menyampaikan riwayat dari otoritas terdahulu dalam permasalahan hukum yang sama, maka kasus seperti ini, menurut Motzki, tidak bisa disebut praktik *backward growth of the isnād* sebagaimana asumsi Irene. Karena dalam pandangan Motzki, teori tersebut tidak bisa digeneralisir. Artinya, seseorang tidak bisa menutup adanya kemungkinan bahwa seorang ulama dari generasi Tabi'in atau setelahnya, misalnya, yang meriwayatkan perilaku dan pendapat dari para sahabat atau dari Nabî saw sendiri harus mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat yang terdapat dalam hadis ia sampaikan. Seseorang juga tidak bisa menutup adanya kemungkinan bahwa kedua riwayat pendapat tersebut sama-sama diriwayatkan secara independen, atau bisa juga bahwa pendapat dari ulama tersebut memang terpisah dari hadis yang ia riwayatkan. Dengan demikian teori Schacht yang diadopsi oleh Irene ini, menurut Motzki, bisa dipakai dan dibuktikan hanya pada kasus-kasus tertentu saja (Motzki, 2010, p. 135).

Dari teori yang dikembangkan dan dijelaskan oleh Schacht tersebut, Irene berpendapat bahwa secara umum sanad yang lengkap muncul pada generasi belakangan, yaitu semenjak sanad mengalami perkembangan dari fase permulaan yang tak beraturan (*rudimentary*

beginnings). Pendapat Irene ini menjadi bukti bahwa pengaruh teori *backward growth of the isnād* atau juga *projecting back* yang dikenalkan oleh Schacht telah menyusupi pemikiran Irene. Dalam pandangan Schacht sendiri, kajian terhadap sanad memberikan peluang dalam mengetahui penanggalan hadis. Sanad-sanad hadis menunjukkan adanya kecenderungan bahwa sanad tumbuh ke belakang untuk mencapai otoritas yang lebih tinggi hingga akhirnya sampai pada otoritas Nabi saw (Schacht, 1979, p. 5). Schacht juga menjelaskan bagaimana sistem sanad itu muncul dan berkembang. Menurutnya, pada saat pengangkatan hakim diberbagai wilayah Islam, seorang hakim ketika memberikan keputusan-keputusan hukum membutuhkan legitimasi dari ulama-ulama yang mempunyai otoritas yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, keputusan-keputusan yang diambil oleh para hakim ini mereka sandarkan kepada para tokoh ulama sebelumnya. Pada perkembangan selanjutnya keputusan-keputusan para hakim ini tidak hanya disandarkan kepada para tokoh ulama terdahulu yang jaraknya dekat, akan tetapi disandarkan kepada para tokoh ulama yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, keputusan-keputusan tersebut sampai pada penyandaran kepada otoritas yang paling tinggi, yaitu Nabi Muhammad saw. Dari sini, Schacht menyimpulkan bahwa kemunculan sanad adalah hasil dari proyeksi pendapat-pendapat kepada otoritas yang terdahulu hingga sampai kepada Nabi saw (Badawī, 1989, pp. 252–253; Schacht, 1979, p. 5).

Irene dengan tegas mengamini apa yang telah dijelaskan oleh Schacht tentang teori tersebut. Bahkan ia mengajukan bukti-bukti yang memperkuat argumennya, yaitu: (a) bahwa di dalam teks-teks hukum pada masa awal Islam, misalnya pada *Muwatta' Malik*, *Muṣannaf 'Abd al-Razzāq* dan *Muṣannaf Ibnu Abī Syaibah*, masih belum memperhatikan aspek sanad-sanad yang lengkap; (b) hadis-hadis yang sampai pada generasi Sahabat hanya berkutat pada pembicaraan mengenai kejadian-kejadian umum; dan (c) para perawi tidak ditemukan di sanad-sanad hadis Nabi saw (Motzki, 2010, p. 136). Akan tetapi kesimpulan yang diambil Irene ini mendapat kritikan dan sanggahan dari Motzki. Menurut Motzki, konsep *rudimentary beginnings* adalah argumen yang selalu diulang-ulang dalam literatur kesarjanaan hadis dan secara tidak langsung hanya akan memberikan kesan bahwa sanad-sanad yang terdapat pada abad pertama tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini bisa dijelaskan melalui kenyataan bahwa: (a) penggunaan sanad yang dilakukan secara bertahap mendapatkan penerimaan oleh khalayak; (b) tidak semua para informan penghimpun hadis bisa mengingat secara baik dari siapa saja mereka mendapatkan hadis-hadis dengan periwayatan tunggal; dan (c) ditemukannya periwayatan dengan sanad tidak sempurna di sumber awal menunjukkan bahwa masa berkembangnya sistem sanad dan pencarian berbagai versi sanad terjadi secara bertahap pada paruh kedua abad pertama hijriah. Sehingga secara metodis, generalisasi bahwa sebuah periwayatan dengan sanad lengkap dianggap lebih muda daripada periwayatan dengan sanad yang tidak lengkap merupakan anggapan yang tidak bisa dibenarkan (Motzki, 2010, p. 137).

Satu lagi metode analisis yang dipakai oleh Irene dalam penelitiannya terhadap penanggalan hadis adalah konsep dari Schacht bahwa teks yang pendek, simple, dan bergaya mirip sajak dianggap lebih tua daripada teks yang panjang, argumentatif, dan naratif. Sedangkan teks yang mengandung pertanyaan (interogatif) bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari teks awal periwayatan. Pada masa-masa awal melakukan penelitian, konsep Schacht ini memainkan peranan yang cukup signifikan dalam penanggalan hadis yang dilakukan Irene. Pada perkembangan selanjutnya, ia tidak lagi menganggap konsep ini

sebagai sebuah aturan. Akan tetapi pada penelitian hadis Surraq berikut, konsep Schacht ini terlihat sekali menginspirasi Irene saat melakukan penanggalan. Namun demikian, konsep ini secara umum tidak bisa dianggap benar dan hal ini bisa dikuatkan dengan beberapa bukti yang akan tampak pada penelitian hadis tersebut (Motzki, 2010, p. 138).

Analisis Irene Schneider Terhadap Hadis Surraq

Dalam penelitian mengenai *Freedom and Slavery*, Irene berusaha merekonstruksi hukum Islam masa awal dengan menerapkan langkah-langkah kronologis sebagai berikut: (a) pembahasan aturan dan praktek hukum di masa *late antiquity* mengenai perdagangan anak dan lainnya; (b) diskursus hukum di masa *pre-literary* Islam, abad 1H/7M dan 2H/8M; dan (c) diskursus hukum yang tercermin dalam literatur fikih dari teks-teks hukum Islam awal di akhir abad 2H/8M (Schneider, 2007, p. 360). Hanya saja, kajian yang berkaitan dengan pemikiran hadisnya terlihat ketika dia mulai berbicara mengenai permasalahan hukum di masa *pre-literary* Islam, tepatnya saat membahas hadis Surraq.

Hadis Surraq ini menceritakan bagaimana sikap Nabi saw mengenai hukum atau aturan bagi orang yang mempunyai hutang namun tidak mampu untuk membayarnya. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Nabi saw memberi perintah menjual orang yang telah berbuat curang dalam berbisnis dan tidak mampu membayar hutang yang ditanggungnya. Cerita mengenai hal ini tercatat dalam berbagai versi periwayatan yang berbeda yang berkisar tentang pernyataan mengenai penjualan orang merdeka karena hutang. Ringkasnya, cerita tersebut adalah sebagai berikut: Ada seorang yang bernama Surraq (pencuri) tinggal di Madinah dan terlibat bisnis dengan orang Arab Badui (atau orang-orang Madinah). Setelah mendapatkan barang dagangan yang terkadang berupa unta dan pakaian, ia melarikan diri tanpa membayarnya, lalu menjual barang dagangan tersebut, dan menghamburkan uang hasil penjualan. Orang-orang Arab (mitra bisnis) tadi mengadu kepada Nabi saw dan beliau memerintahkan kepada Surraq untuk mengembalikan barang dagangannya atau membayarnya. Karena Surraq tidak mampu melaksanakan perintah tersebut, maka Nabi saw memberi saran kepada orang-orang yang mengadu tadi untuk menjual Surraq di pasar. Namun di kebanyakan versi riwayat mengatakan bahwa orang-orang Arab tersebut membebaskan hutang Surraq karena percaya bahwa dengan begitu mereka akan mendapatkan pahala di mata Tuhan (Schneider, 2007, p. 362).

Dalam tulisan tersebut, Irene memberikan salah satu versi riwayat sebagai contoh, yaitu riwayat dari Zaid Bin Aslam (w. 136H/753M), orang yang meriwayatkan cerita ini dan bertemu dengan Surraq di Mesir, tempat di mana ia menceritakan cerita tersebut kepadanya:

“...dari Abd al-Rahman dan Abdullah bin Zayd, dari Zayd bin Aslam berkata: saya melihat orang tua di Aleksandria yang biasa dipanggil Surraq dan saya bertanya kepadanya: apa maksud dari nama (surraq) ini? Dia menjawab: Nabi saw memanggilku dengan nama itu. Saya bertanya: mengapa? Dia menjawab: ketika itu saya datang ke Madinah dan saya berkata kepada orang-orang di sana bahwa saya akan mendapatkan sebuah properti. Lalu mereka terlibat transaksi bisnis dengan saya, tapi saya menghabiskan uang mereka, dan mereka membawa saya kepada Nabi saw. Beliau berkata: kamu adalah pencuri (surraq), dan beliau ingin saya dijual di pasar dengan harga empat ekor unta. Orang-orang Arab bertanya kepada orang yang mau membeli saya; apa yang akan kamu lakukan terhadap orang ini? Dan dia (pembeli) menjawab; saya akan bebaskan dia.

Lantas orang-orang Arab berkata; kami tidak lebih zuhud dari kamu dalam hal pahala. Dan mereka membebaskan saya.”

Riwayat yang tulis oleh Irene pada artikel *Freedom and Slavery* dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dār al-Quṭnī dalam *Sunan*-nya. Sedangkan menurut keterangan Motzki, penelitian yang dilakukan Irene mengenai hadis ini di dalam buku *Kinderverkauf und Schuldknechtschaft* berhasil melacak hadis ini dari 22 referensi, 12 di antaranya memiliki sanad. Selanjutnya Irene juga menemukan lagi 4 referensi yang memiliki sanad, sehingga total jumlah referensi hasil pelacakannya tentang hadis ini adalah 26 referensi (Motzki, 2010, p. 139).

Dari hasil penelitian terhadap hadis di atas, Irene berpendapat bahwa tokoh Surraq yang terdapat pada hadis tersebut adalah fiktif. Namanya dapat ditemukan di berbagai sanad dan juga di literatur khusus, kadang dengan nama Surraq dan kadang dengan nama depan yang berbeda. Menurut beberapa sumber, ia termasuk ke dalam golongan sahabat Nabi saw. Terdapat perbedaan di sanad periwayatan dan di beberapa versi teks, yaitu kadang menggunakan *setting* Mesir dan kadang tidak. Menurut Irene, hadis ini jelas beredar di Mesir karena ada nama para perawi Mesir di beberapa sanad. Selain itu, hadis ini hanya bisa ditelusuri secara historis sampai pada abad pertama hijriah di Mesir. Hal ini disebabkan adanya beberapa indikator yang memberikan bagaimana autentisitas hadis tersebut (Schneider, 2007, p. 363). Di dalam keterangan *footnote* yang ditulis pada artikelnya, Irene mengatakan bahwa argumennya tersebut berdasarkan atas analisis yang telah ia lakukan terhadap beberapa sanad yang berbeda dan dikombinasikan dengan analisis terhadap beberapa versi teks yang berbeda.

Dari hadis tersebut, Irene juga mencatat beberapa poin yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan: (a) cerita ini sangat sulit untuk ditafsirkan, baik dari sisi cakupan aspek-aspek formalnya dan juga cakupan konten hadis. Cerita ini memperlihatkan adanya inkonsistensi di dalam konten, gaya bahasa, dan periwayatannya. Tidak ada satupun versi dari cerita ini yang bisa dilacak kemunculannya di Madinah. (b) Kenyataan bahwa Nabi saw dikabarkan memberikan solusi seperti tersebut di dalam hadis akan berdampak pada adanya prestis spesial bagi hadis. Dengan demikian kita harus menetapkan penanggalan kemunculan hadis ini sebelum adanya konsesus pada masa *literary* hukum Islam. (c) Cerita ini mengandung sebuah bentuk eksekusi terhadap seseorang yang mana sudah tidak lagi diterapkan di masa klasik, di samping juga mengandung penyandaran sebuah keputusan hukum kepada Nabi saw yang sepenuhnya sudah tidak bisa diterima menurut hukum di masa *literary* Islam. (d) Aturan yang dianggap dari Nabi saw bertentangan dengan al-Quran (Qs. 2:280) yang mana ayat tersebut memberi nasihat kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap sabar kepada orang yang berutang. Aturan Nabi saw tersebut juga bertentangan dengan konstitusi di Madinah, yaitu mengenai perintah bagi orang-orang beriman untuk tidak mengabaikan keberadaan orang yang terlilit hutang di antara mereka, tapi memberinya bantuan. Terlebih lagi, seorang ahli fikih asal Madinah, Imam Zuhri (w. 125/742) mengatakan: ketika masa Nabi saw ada orang yang terlilit hutang, (akan tetapi) kita tidak pernah tahu (mendengar berita) bahwa ada orang merdeka dijual karena perihal (hutang) tersebut (Schneider, 2007, pp. 363–364).

Dengan memperhatikan konten cerita yang terdapat pada hadis tersebut, Irene juga mempertanyakan: Bagaimana mungkin Nabi saw, pemimpin masyarakat Madinah, bisa

memerintahkan penjualan terhadap orang merdeka ketika di waktu yang sama para kreditor merasa mempunyai kewajiban untuk membebaskan Surraq –karena alasan ajaran agama? Menurutnya, tindakan para kreditor ini bisa saja dilatarbelakangi oleh aturan al-Quran dan konstitusi di Madinah. Sehingga bagaimanapun juga, perintah yang berasal dari Nabi saw tersebut akan berlawanan dengan aturan al-Quran dan juga konstitusi Madinah. Di samping itu, kendati hadis ini tidak bisa dipertimbangkan autentisitasnya, namun masih bisa dipakai sebagai bahan dalam mengkaji konteks permasalahan hukum. Hadis ini tidak ditemukan di literatur hukum yang muncul pada abad 2 H/8 M dan 3 H/9 M. Hadis ini hanya ditemukan di sumber-sumber marginal ketika para ahli fikih kebetulan bertemu hadis ini dengan permasalahan di dalamnya mengenai bagaimana menilai keputusan Nabi saw yang secara jelas bertentangan dengan konsesus setelahnya. Para ahli fikih belakangan juga memilih menolak hadis tersebut atau menganggapnya sebagai hadis lemah dan menolak autentisitasnya. Bagaimanapun juga, cerita ini telah membuat jalannya pada mahkamah Mesir modern: Aṣmawī, seorang hakim di Mesir, pernah mendiskusikan aturan Nabi saw tersebut dalam sebuah persidangan di tahun 1987 atas suatu kepentingan tertentu (Schneider, 2007, p. 364).

Kritik Atas Analisis Irene Schneider Terhadap Hadis Surraq

Merujuk pada tulisan Motzki, bahwa dalam analisis hadis Surraq ini, Irene mengkombinasikan antara analisis sanad dan analisis matan hadis. Irene memulai merekonstruksi historisitas periwiyatan dan kompleksitas varian hadis ini dengan menganalisis varian teks-teks tersebut secara detail dilanjutkan dengan menganalisis sanad hadis. Ia memilah teks-teks hadis tersebut kepada motif-motif naratif individual sehingga teks-teks tersebut bisa dikategorisasikan sesuai dengan motif tunggal yang membedakannya dengan motif-motif lain, yaitu, motif jenis hutang yang ditanggung Surraq. Tujuan dari analisis teks dan komparasi varian teks ini adalah untuk mengetahui autentisitas, penanggalan, perkembangan dari varian-varian hadis ini (Motzki, 2010, p. 140). Bagi Motzki, komparasi varian teks hadis semacam ini hanya akan menyulitkan para pembaca, terlebih dengan pendekatan perbandingan yang dipakai oleh Irene dan pemberian catatan semua jenis penyimpangan kecil pada semua varian teks tanpa menghasilkan kejelasan mengenai tujuan dari analisis ini. Sehingga, menurut Motzki, analisis teks semacam ini hanya akan menuntun pada spekulasi mengenai historisitas motif-motif individu dalam cerita tersebut (Motzki, 2010, p. 141).

Selanjutnya, dari hasil analisis perbandingan terhadap kategori varian teks, Irene mengambil kesimpulan bahwa tidak ada versi teks panjang yang original, akan tetapi beberapa varian teks panjang merupakan hasil revisi belakangan dari teks versi pendek. Menurutnya, versi pendek ini merupakan versi terkecil semua varian, dan hanya terdiri dari dua motif; hutang dan putusan Nabi saw. Dari sini dapat diketahui bahwa bagi Irene, sebagaimana juga konsep Schacht yang disebutkan tadi, bahwa teks yang pendek adalah yang lebih tua, sedangkan teks yang panjang yang biasanya berupa cerita detail adalah yang lebih muda. Untuk memperkuat konsep tersebut, ia beragumen bahwa: (a) perubahan terlihat pada titik-titik transisi dari satu motif ke motif lainnya, yang berarti bahwa transisi dari satu motif ke motif lainnya dilakukan secara langsung dan serta merta sehingga pemahaman terhadap teks tersebut menjadi sulit karena sedikitnya kohesi makna. Baginya, cerita yang original harus

tanpa adanya perubahan (motif) dan sepenuhnya logis. (b) Bahwa motif-motif individu di berbagai varian teks terlihat dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan hilang secara parsial. Seperti perbedaan karakter utama; satu versi terdiri dari tiga orang dan versi lain tidak demikian. Begitu juga mengenai jenis hutang Surraq. Dan (c) konten cerita di dalam hadis yang inkonsisten (Motzki, 2010, p. 143).

Secara umum, analisis teks yang dilakukan oleh Irene terhadap hadis Surraq tidak begitu meyakinkan. Tiga argumen Irene di atas menurut Motzki tidak berguna. Artinya, kesimpulan yang diambil oleh Irene mengandung kesalahan intelektual yang sangat krusial. Yaitu, ketika mengatakan bahwa versi teks paling pendek dari semua varian teks harus dianggap yang paling original. Irene juga tidak mempertimbangkan bahwa analisis terhadap teks belum bisa mengklarifikasi apakah versi teks yang pendek, yang tentunya mengandung paling sedikit motif, benar-benar original melalui periwayatan independen, ataukah hanya ringkasan dari versi-versi yang panjang. Sehingga demikian, kesimpulan bahwa semua versi teks yang mengandung banyak motif dianggap lebih muda ketimbang yang mengandung motif sedikit adalah sebuah kesalahan (Motzki, 2010, p. 144).

Simpulan

Dari ulasan mengenai pemikiran hadis Irene Schneider di atas, dapat di ambil beberapa kesimpulan bahwa secara fitrah dan alamiah, teori ‘terpengaruhi dan mempengaruhi’ (*al-ta’ās̄s̄ ur wa al-ta’s̄ir*) tercermin pada pemikiran Irene. Artinya, penulis melihat bahwa pemikiran hadis Irene sangat terpengaruhi oleh pemikiran hadis Joseph Schacht. Hal ini terlihat dari beberapa teori dan konsep yang dikenalkan oleh Schacht diadopsi dan dikembangkan oleh Irene dalam melakukan penelitian hadis. Terlebih lagi, secara terang-terangan Irene mengakui bahwa dirinya berada pada posisi skeptis terhadap tradisi-tradisi Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Schacht. Meskipun pada permasalahan tertentu, Irene berdiri di tempat yang berbeda dari pendapat Schacht, seperti pada status hadis yang diatributkan kepada para Tabiin.

Sedangkan dari perdebatan yang terjadi antara Motzki dan Irene mengenai beberapa teori dan konsep dalam penelitian hadis bisa menunjukkan bahwa dalam dunia orietalisme juga terdapat perbedaan pemikiran yang cukup signifikan. Artinya, para sarjana Barat menggunakan metode dan pendekatan yang tidak sama dalam melakukan penelitian. Hal ini menimbulkan praktik saling kritik di antara mereka. Dengan begitu, sebagai *civitas academica* kita sudah seyogyanya sadar untuk tidak menjustifikasi dan mengeneralisir bahwa semua pemikiran yang dihasilkan oleh para orientalis adalah hal yang salah dan harus dijauhi. Karena bagaimanapun juga, hikmah Tuhan tidak melulu diturunkan pada kaum mukmin, tapi ada kalanya hikmah tersebut turun pada mereka yang belum mendapat petunjuk. Dan tugas kita sebagai mukmin untuk mengambil hikmah tersebut dari mereka. []

Referensi

- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah Press.
- Badawī, A. al-R. (1989). *Mausū'ah al-Mustasyriqīn*. Beirut: Dār al-‘Ilmi.
- Kruger, H. (n.d.). Reviewed Work(s): Kinderverkauf und Schuldknechtschaft. Untersuchungen zur frühen Phase des islamischen Rechts by Irene Schneider.
- Motzki, H. (2002). *Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh Before the Classical Schools*. Leiden: Boston Koln.
- Motzki, H. (2010). *Analysing Muslim Traditions; Studies in Legal, Exegetical and Maghāzī Ḥadīth*. Leiden: Brill.
- Schacht, J. (1979). *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.
- Schneider, I. (2007). Freedom and Slavery In Early Islamic Time (1st/7th and 2nd/8th Centuries). *Al-Qantara*, 2(XXVIII).
- Setiawan, M. N. K. S. S. (2007). *Orientalisme al-Quran dan Hadis*. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Suyūfī, J. al-D. al-. (2004). *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*. Cairo: Dār al-Ḥadīs.
- Syibli, R. (1982). *al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Isbāt al-Fāhimīn wa Rafḍ al-Jāhilīn*. Kuwait: Dār al-Qalam.

